

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi sebagai auditor merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi auditor, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh suatu instansi pemerintahan dalam laporan keuangan.

Menurut Khusharyanti (2002:43) kualitas audit adalah kemungkinan bahwa auditor akan menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit. Audit harus dilakukan secara profesional oleh orang yang independen dan kompeten. Persyaratan auditor, pekerjaan sampai laporannya diatur oleh standar audit yang tidak akan terlepas dari etika dan profesi. Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Standar audit ini berfungsi sebagai pijakan dalam merencanakan, melakukan aktivitas, dan melaporkan hasil pekerjaannya, sehingga dengan dipakainya standar audit, aktivitas audit yang dilarang dapat dihindari, dan aktivitas audit yang diwajibkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh auditor.

Laporan keuangan pemerintahan yang telah diaudit saat ini masih dipertanyakan, karena masih banyaknya kasus korupsi-kolusi-nepotisme (KKN) yang menghiasi media elektronik dan media masa menjadikan masyarakat krisis kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Menurut artikel

Tempo (27 januari 2016) lembaga *Transparency International (TI)* merilis data tentang indeks persepsi korupsi menempatkan Indonesia pada peringkat 88 di dunia. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut menjadi sorotan publik karena kompetensi auditor yang kurang baik. Menurut penelitian Nabhani (2009) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap 191 LKPD telah ditemukan 3.051 kasus senilai Rp 9,93 triliun akibat ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan 556 kasus telah merugikan negara senilai Rp 310,86 miliar. Berdasarkan laporan BPK semester II menyimpulkan perkembangan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah semakin memburuk kualitasnya, serta banyaknya LKPD yang dinyatakan *disclaimer*.

Laporan pertanggungjawaban pemerintah harus diaudit sesuai standar audit yang berlaku dan dilakukan oleh pihak yang independen serta berkompeten pada bidang audit agar memperoleh hasil audit yang berkualitas. Laporan pertanggungjawaban pemerintah yang telah diaudit menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan anggaran negara.

Menurut Jusup (2014:10) audit merupakan suatu proses sistematis dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pemerintahan terdapat aparat yang bertugas melakukan audit laporan

pertanggungjawaban dan laporan keuangan baik secara internal ataupun eksternal. Internal audit pemerintah dilakukan oleh pihak Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sedangkan eksternal audit pemerintah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Pihak-pihak yang bertugas melaksanakan audit tersebut dibentuk agar dapat memperkecil kecurangan yang berbentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam tubuh pemerintahan.

Menurut Mulyadi (2002:56) integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambil. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur, transparan, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Integritas juga dapat menerima kesalahan yang disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan kata lain semakin tinggi integritas yang dimiliki auditor, maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaannya. Integritas dalam indikatornya meliputi kompetensi auditor dan kejujuran dalam melakukan audit.

Menurut penelitian Pratama (2014) contoh kasus yang berhubungan dengan kompetensi auditor dan kejujuran seorang auditor yang kurang baik adalah kasus yang menimpa mantan Bupati Bantul yang melakukan penyelewengan penggunaan anggaran terkait dengan administrasi dana hibah Persiba sebesar Rp 12,5 milyar, yang berasal dari dana APBD sebesar Rp 8 miliar dan APBD perubahan pada 2001 sebesar Rp 4,5 miliar. Auditor

inspektorat tidak dapat mengungkap kasus tersebut, karena statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terancam. Auditor memilih untuk mencari posisi aman dengan tidak mengungkapkannya demi keuntungan pribadi. Kasus tersebut memberikan gambaran bahwa pekerjaan mengaudit harus dilakukan oleh orang yang berkompoten dan memiliki dasar kejujuran yang baik dalam dirinya, supaya kasus yang serupa tidak terjadi lagi.

Menurut Elder, Beasley, dan Arens (2008:85) independensi adalah suatu pemeriksaan yang tidak bias dalam melakukan pemeriksaan. Penilaian hasil-hasil dalam mengeluarkan laporan pemeriksaan, dimana sikap tidak berpihak ini dapat dibentuk dalam dua sudut pandang yaitu independensi dalam sikap mental dan independensi dalam penampilan. Manajemen berusaha mempengaruhi auditor untuk melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil. Auditor membutuhkan *fee* untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga akan lebih mudah untuk klien melakukan tekanan pada auditor. Jika hasil temuan auditor tidak sesuai dengan harapan klien, maka akan menimbulkan konflik audit. Konflik audit ini akan berkembang menjadi sebuah dilema, ketika auditor diharuskan membuat keputusan yang bertentangan dengan independensi dan integritasnya dengan imbalan ekonomis yang mungkin terjadi. Independensi seorang auditor tidak bisa dipukul rata setiap auditor sama, karena sering terjadi intervensi yang tidak secara langsung, misalnya takut akan hilangnya jabatan.

Menurut Foster (2001:40) pengalaman adalah suatu ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dalam memahami

tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik. Kemampuan melakukan pemeriksaan dapat dipengaruhi oleh pengalaman kerja auditor dalam bidang yang sama. Pengalaman audit ditunjukkan dengan jumlah penugasan audit yang pernah dilakukan. Pengalaman seorang auditor menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi profesional auditor, karena auditor yang lebih berpengalaman dapat mendeteksi adanya suatu kesalahan penyajian laporan keuangan.

Dari latar belakang tersebut, muncul gagasan untuk membuat penelitian dengan judul “PENGARUH INTEGRITAS, INDEPENDENSI DAN PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi pada Kantor Inspektorat di Karesidenan Surakarta).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit (Studi pada Kantor Inspektorat di Karesidenan Surakarta)?
2. Apakah terdapat pengaruh independensi terhadap kualitas audit (Studi pada Kantor Inspektorat di Karesidenan Surakarta)?
3. Apakah terdapat pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit (Studi pada Kantor Inspektorat di Karesidenan Surakarta)?

4. Apakah terdapat pengaruh integritas, independensi, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit (Studi pada Kantor Inspektorat di Karesidenan Surakarta)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit (Studi pada Kantor Inspektorat di Karesidenan Surakarta).
2. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit (Studi pada Kantor Inspektorat di Karesidenan Surakarta).
3. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit (Studi pada Kantor Inspektorat di Karesidenan Surakarta).
4. Untuk menganalisis pengaruh integritas, independensi, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit (Studi pada Kantor Inspektorat di Karesidenan Surakarta).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktik

Bagi kantor akuntan publik, dapat digunakan sebagai saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam praktik akuntan publik. Bagi manajemen perusahaan, dapat menjadi referensi dalam mengambil

maupun menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan penugasan auditor independen.

2. Manfaat Akademik

Menambah pengetahuan dan pemahaman serta menjadi referensi bagi pembaca atau peneliti berikutnya mengenai integritas, independensi, pengalaman auditor, dan kualitas audit.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan susunan penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori yang mendasari penelitian ini, serta hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan independensi, integritas, dan kualitas audit.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.